**BAB I**

# PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Allah Yang Maha Sempurna menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Untuk mengikat pasangan antara laki – laki dan perempuan secara sah adalah dengan sebuah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama. Perkawinan telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pekawinan dalam Pasal 1 disebukan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan tersebut secara langsung menyebutkan bahwa perkawinan itu ialah membentuk suatu ikatan batin antara suami dan istri agar membangun keutuhan dalam rumah tangga dan saling melengkapi.

Perkawinan atau Pernikahan merupakan sebuah akad yang sangat kuat (misaqon ghalidzan) untuk menghalalkan suatu hubungan perkelaminan antara seorang laki – laki dan seorang wanita demi terwujudnya kebahagiaan hidup keluarga, yang dipenuhi oleh rasa tenteram serta kasih sayang sesuai tata aturan yang diridhai oleh Allah. [[1]](#footnote-1)Perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat kuat sebagai bentuk ketaatan pada perintah Allah guna membentuk kehidupan berkeluarga yang kekal.

Kehidupan berumah tangga sangat memungkinkan terjadi suatu kesalahpahaman antara suami dan istri dikarenakan dua pemikiran yang berbeda harus bersatu demi kelangsungan kehidupan bersama. Tidak sedikit pula yang dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga itu lalai terhadap kewajiban – kewajiban yang diembannya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi secara damai, namun adakalanya usaha – usaha untuk damai itu justru menimbulkan kebencian dan berujung pada pertikaian antar keduanya, bahkan antara kedua belah pihak keluarga. Apabila pernikahan seperti itu dilanjutkan maka tujuan dasar dari rumah tangga tidak akan tercapai, dan hal tersebut yang akan menyebabkan sebuah perceraian. Dalam Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah, namun dihalalkan. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah menceritakan pada kami Muhammad bin Khalid dari Mu’arif bin Washil, dari Muharib Disar, dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda : Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak.” (H.R.Abu Dawud).

Hadits diatas menyatakan bahwa talak adalah keputusan perilaku yang sangat dibenci Allah namun tetap dihalalkan. Talak terjadi ketika perselisihan antara suami istri sudah tidak dapat didamaikan lagi dengan jalan apapun jua. Bahkan apabila tetap dipertahankan justru akan timbul madharat. Dalam keadaan demikian inilah talak menjadi jalan darurat yang ditempuh.

Pada Pasal 39 ayat (2) dijelaskan oleh penjelasan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.3

Data yang dikutip dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang bahwa Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 sebanyak : 628.432 Kepala Keluarga. Dari Jumah tersebut sekitar kurang lebih 300.000 kepala keluarga yang berusia diatas 5 tahun pernikahan, 30% mengalami konflik rumah tangga sehingga terjadi perceraian. Berikut adalah data statistik tentang jumlah kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Data Kasus Perceraian 2019 – 2023**

**di Pengadilan Agama Lubuk Pakam**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jumlah Perceraian | 2713 | 2792 | 2714 | 2538 |

(Sumber :Data Sekunder Pengadilan Lubuk Pakam

Tinggi angka perceraian tentunya harus menjadi perhatian bagi banyak pihak sebab efek perceraian mempunyai dampak yang mendalam bagi anggota keluarga. Menarik untuk ditelaah factor apa yang membuat pasangan suami istri di Kabupaten Deli Serdang memilih mengakhiri pernikahan mereka di meja hijau Pengadilan Agama serta bagaimana upaya Pengadilan Agama Lubuk Pakam guna menekan angka perceraian di wilayah hukumnya.

Dari hasil penjabaran latar belakang diatas , penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : “**Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor :** **1255/Pdt.G/2023/PA.Lpk)“.**

## *B. Rumusan Masalah*

Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam ?
3. Bagaimana tentang proses penyelesaian perkara perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1255/Pdt.G/2023/PA.Lpk)

## *C. Tujuan Penelitian*

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam
3. Untuk mengetahui tentang proses penyelesaian perkara perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Lpk)

## *D. Manfaat Penelitian*

1. **Manfaat teoritis**
   1. Menambah pengetahuan faktor-faktor penyebab terjadinya Perceraian.
   2. Dapat menjadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai berbagai tindak pidana yang menjadi realitas dalam kehidupan di masyarakat.

**2. Manfaat Praktis**

* 1. Agar penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berperkara serta bagi lembaga penegak hukum dalam menangani suatu perkara tindak pidana tertentu, sehingga mampu memilah serta memiliki pandangan luas terkait penerapan serta memiliki pandangan luas terkait penerapan serta penanganan suatu tindak pidana.

Sebagai syarat bagi penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah Medan

1. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal.14. [↑](#footnote-ref-1)